

**KEDUDUKAN ANAK ANGGAT TERHADAP HARTA
WARISAN ORANG TUA ANGGAT MENURUT
HUKUM WARIS ADAT JAWA
(Study Kasus di Kabupaten Sleman)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk memenuhi Persyaratan dan Melengkapi Tugas-tugas Guna
Menyelesaikan Program Study Strata Satu Dalam Bidang Ilmu Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh

Nama : ZULFAHMI

NIM : 20080610034

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA
WARISAN ORANG TUA ANGKAT MENURUT
HUKUM WARIS ADAT JAWA
(Study Kasus di Kabupaten Sleman)

Disusun Oleh

Nama : ZULFAHMI

NIM : 20080610034


Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 3 Januari 2012

Dosen Pembimbing I



Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum
NIK :153027

Dosen Pembimbing II



Endang Heriyani, S.H., M.Hum
NIP : 196501161992032002

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Kupersembahkan karya ilmiah ini untuk Ayahanda dan Ibunda Tercinta
Serta Adik-adik dan Kakak-kakak ku tersayang dan untuk yang ada dilubuk
hati ku, salam sayang selalu.**

LEMBAR MOTTO

Hidup Hanya Sekali, Jadilah Yang Berarti!!!

Mengakui Kekurangan Diri Adalah Tangga Buat Mencapai Cita-cita, Dengan

Berusaha Terus Untuk Mengisi Kekurangan Tersebut Adalah Suatu

Keberhasilan Yang Luar Biasa...

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah yang telah dilimpahkannya, sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya atas selesainya penulisan skripsi ini dengan judul “kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat menurut hukum waris adat jawa”.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Study Strata Satu Dalam Bidang Ilmu Hukum di fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Ir. HM. Darson Hamid. Msc, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Bapak H. Muhammad Endrio Susila. SH. MCL, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Ibu Dewi Nurul Musjtari SH. M.Hum, selaku Dosen pembimbing I yang telah membimbing penulis selama proses penulisan skripsi;
4. Ibu Endang Heriyani, SH. M.Hum, selaku Dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis selama proses penulisan skripsi;
5. Ibu Septi Nurwijayanti, SH. M.Hum, selaku Dosen wali Fakultas Hukum

6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
7. Seluruh Staf Pengajaran/Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
8. Orang tuaku tercinta Samsudin dan Misdarni serta adik-adik ku yang telah memberikan kasih sayang dan doa yang senantiasa mengiringi langkah kehidupan penulis;
9. Spesial terima kasih juga untuk kekasihku tercinta Masdiah, yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
10. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan Skripsi ini, terima kasih atas persahabatan kita semoga kita kelak menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, keluarga dan diri sendiri;
11. Kepada Narasumber dan responden yang telah membantu memberikan data yang berkaitan dengan yang diteliti sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 14 Desember 2011

Zulfahmi

ABSTRAK

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN

ORANG TUA ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ADAT

JAWA

Oleh : Zulfahmi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan di Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping dan untuk mengetahui kedudukan anak angkat tersebut terhadap harta warisan orang tua angkatnya menurut pewarisan di Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif karena dalam penelitian ini digambarkan suatu peristiwa sesuai dengan kenyataan, yaitu mengenai Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat menurut hukum waris adat jawa di Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh penulis dilapangan mengenai syarat sah pengangkatan anak di Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman adalah hanya dengan kesepakatan yang dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkatnya saja. Apabila telah terjadi suatu kesepakatan, maka itu sudah dianggap sah. Sedangkan kedudukan anak tersebut terhadap harta warisan orang tua angkatnya adalah tergantung dari motif pengangkatan anak tersebut. Apabila motif pengangkatan anak tersebut untuk meneruskan keturunan, maka anak tersebut dianggap seperti anak kandung, dengan demikaian anak tersebut sebagai ahli waris. Namun apabila motif pengangkatannya hanya semata-mata pemeliharaan saja, maka anak angkat tersebut bukan merupakan ahli waris orang tua angkatnya.

ABSTRACT

ADOPTED POSITION OF PROPERTY BY LEGACY FOSTER PARENTS

INHERITANCE LAW CUSTOM JAVA

By: Zulfahmi

This study aims to determine the implementation of the removal of children carried out in the Village Ambarketawang, District of Dalkeith and to know the status of the adopted child of the estate according to his adoptive parents in the Village inheritance Ambarketawang, Sleman District of Dalkeith.

The research method used is a qualitative method because in this study described an incident in accordance with reality, ie the position of an adopted child of the adoptive parents of inheritance under customary law of inheritance in java Ambarketawang Village, District of Dalkeith. This study uses empirical methods juridical approach that aims to understand that the law is not merely as a set of rules of legislation that is normative, but the law is understood as the behavior of people implicated in the life of society, always interact and relate to aspects of social .

Based on the results obtained by the authors in the field of child adoption in legal terms Ambarketawang Village, District of Dalkeith, Sleman is only with the agreement made between birth parents and adoptive parents only. If there has been an agreement, then it is considered valid. While the position of the child to the adoptive parents of inheritance is dependent on removal of the child's motives. If the motive for adoption is to continue descent, then the child is considered as biological children, with demikaian child as heir. However, if the motive of appointment merely maintenance only, then the adopted child is not an heir to his adoptive parents.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	8
1. Pengertian Anak Angkat.....	8
2. Alasan Pengangkatan Anak.....	12
3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat.....	19
1. Pengertian Hukum Waris Adat.....	19
2. Sistem Hukum Kewarisan.....	21
3. Subyek dan Obyek Hukum Waris Adat.....	29
4. Wujud Harta Waris.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian.....	39
2. Jenis Data.....	42
3. Teknik Pengumpulan Data.....	43
4. Teknik Analisis Data.....	44

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Pengangkatan anak di Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping.....	45
2. Motif Pengangkatan Anak.....	47
3. Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan Anak Serta Syarat Sah Pengangkatan Anak di Desa Amabarketawang.....	49
4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Terhadap Hubungan Kekeluargaan Dengan Orang Tuanya.....	52
5. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Angkat.....	55
6. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Kandung.....	58
7. Putusnya Hubungan Pengangkatan Anak.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70